



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Handi Yudha Eko Prasetyo Alias Copet Bin Subandi.
Tempat lahir	:	Malang.
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 14 Mei 1982.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dukuh Konang Rt. 003 Rw. 002 Desa Kalangketi Kec.Sukomoro Kab.Magetan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgt tertanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 70/Pid.B/2020/PN Mgt tertanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama :

1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y 53 warna gold IMEI 1 : no.0813230300407 dengan IMEI 1: 868755031908155, IMEI 2 : 868755031908148 dan

✓ 1 (satu) buah dosbook handphone merk samsung J5 pro warna silver no. IMEI 1 : 352723/09/021996/8, IMEI 2 : 3522724/09/021995/6

dikembalikan kepada saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor reg. Perkara : PDM- 24 /MGTAN/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2019 bertempat di halaman parkir Indomaret Desa Kuwonharjo Kecamatan takeran kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi menaruh 2 buah handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 pro warna silver di dashboard sepeda motornya Honda Scoopy dan ditinggalkannya berbelanja di dalam indomart Kuwonharjo selama kurang lebih selama 5 (lima) menit. Pada saat bersamaan terdakwa bermaksud membeli rokok di Indomart Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, lalu terdakwa melihat handphone yang terletak di dashboard sepeda motor saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi tersebut ,lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut.

- Kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa tanpa sejijin pemiliknya yaitu saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi, terdakwa mengambil handphone sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dengan IMEI 1: 868755031908155, IMEI 2 : 868755031908148 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 pro warna silver no. IMEI 1 : 352723/09/021996/8, IMEI 2 : 3522724/09/021995/6 yang sebagian dan keseluruhan milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi selanjutnya terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana terdakwa, dan membawanya pergi menuju Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan ditengah jalan, terdakwa membuang simcard yang ada di kedua handphone tersebut.
- Setelah beberapa waktu terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di dalam bus pada saat terdakwa akan pulang ke Magetan.
- Atas perbuatan terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi, saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi menderita kerugian sekitar 2.779.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi diperiksa sehubungan

dengan telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomaret Kuwonharjo Kec.Takeran Kab. Magetan;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut ;

- Bahwa, awalnya saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi dan keponakan saksi yang bernama Yulia Ananda Putri berangkat dari rumah untuk membeli mie ayam lalu setelah beli mie ayam saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi dan Yulia Ananda Putri menuju Indomaret Kuwonharjo untuk membeli minuman dengan mengendarai sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy dan 2 (dua) buah handphone milik saksi ditaruh / disimpan di dashboard motor tersebut setelah sampai di Indomaret saksi memarkir kendaraan di parkiran depan Indomaret selanjutnya saksi bersama keponakan saya masuk ke dalam Indomaret untuk membeli barang yang ada didalam toko, setelah selesai belanja sekira 5 (lima) menit kami menuju parkiran kemudian pulang ke rumah dan pada saat di tengah perjalanan saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi hendak melihat handphone milik saksi, yang saksi simpan di dasboard sepeda motor ternyata tidak ada kemudian saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi bertanya kepada Yulia Ananda Putri, namun ia juga tidak tahu keberadaan 2 (dua) handphone tersebut dan selanjutnya saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi kembali ke Indomaret mencari di sekitaran tempat saksi parkir namun tidak ada kemudian Yulia Ananda Putri masuk ke dalam Indomaret bertanya kepada karyawan apakah ada barang berupa handphone yang jatuh atau tertinggal atau barangkali ditemukan orang lain, namun karyawan tidak ada yang mengetahui selanjutnya saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi dan Yulia Ananda Putri pulang ke rumah.

Bahwa atas kejadian tersebut Yolanda Kiki Sinthia Dewi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa saksi korban tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna silver milik saksi tersebut ;

Bahwa terdakwa mengambil tas1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna silver milik saksi korban tanpa sejijn dan sepengetahuan saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi atas nama Ricky Nur Putra Kusuma Wardana dan saksi Heru Purwanto tidak bisa hadir di persidangan, maka dengan persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di ruang persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi Ricky Nur Putra Kusuma Wardana, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bawa saksi adalah sebagai karyawan Indomart Kuwonharo kecamatan takeran Kabupaten Magetan;
- ✓ Awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian yang dialami saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi;
- ✓ Selanjutnya setelah kejadian saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi datang ke dalam Indomart Kuwonharjo beberapa saat setelah belanja dan mengatakan telah kehilangan barang miliknya berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomart Kuwonharjo, Kec. Takeran, Kab.Magetan.;
- ✓ Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik korban tersebut.;
- ✓ Bawa sesuai keterangan saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi pada saat berbelanja saksi Yolanda menaruh 2 buah handphone miliknya tersebut di dalam dashboard sepeda motor yang dikendarainya pada saat berbelanja, dan setelah keluar dari Indomart handphone miliknya tersebut sudah tidak ada dan telah diamambil seseorang ;
- ✓ Bawa akhirnya saksi mengecek dengan cara memutar ulang CCTV di area parkir maupun area dalam Indomart dan bisa melihat bahwa pelaku yang mengambil handphone milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi tersebut diarea parkir indomart Kuwonharjo dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan memakai jaket warna coklat celana jeans warna hitam memakai sepeda motor jenis bebek warna putih yang menggunakan helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil handphone di sebuah sepeda motor lalu dimasukkan ke dalam kantong celana depan bagian kiri selanjutnya kabur. ;

✓ Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Heru Purwanto**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

✓ Bawa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Gondang Polres Nganjuk dan saat itu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Handi Yudha Eko karena melakukan pencurian kotak amal;

✓ Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Handi Yudha Eko pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 13.15 wib karena melakukan pencurian kotak amal di dalam mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;

✓ Bawa dari hasil pemeriksaan terdakwa Handi Yudha Eko mengakui telah melakukan pencurian uang kotak amal di Mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (wilayah hukum Polsek gondang) selain itu terdakwa Handi Yudha Eko juga mengakui melakukan pencurian di tempat lain berupa 2 (dua) buah handphone didepan toko Indomaret wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan (wilayah hukum Polsek Takeran);

✓ Bawa menurut pengakuan dari pelaku, barang yang diambil adalah 2 (dua) buah handphone merk Samsung dan merk Vivo;

✓ Bawa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Handi Yudha Eko, kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan lupa sekira tahun 2019 di halaman parkir Indomaret wilayah, Kec. Takeran, Kabupaten Magetan;

✓ Bawa menurut pengakuan pelaku, bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut sebelum hilang disimpan di dashboard kendaraan Honda Scoopy yang di parkir di halaman Indomaret di wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan;

✓ Bawa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone tersebut tidak dibantu oleh orang lain ;

✓ Bawa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

✓ Bawa tujuan pelaku mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;

✓ Bawa kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Takeran, Polres Magetan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankanya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

Bawa terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang ditaruh pemiliknya di dashboard sepeda motor Scoopy pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomart Kuwonharjo, Kec. Takeran, Kab.Magetan ;

Bawa, awalnya terdakwa bermaksud membeli rokok di Indomart Desa Kuwonharjo kecamatan Takeran kabupaten Magetan,lalu terdakwa melihat 2 buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang terletak di dashboard sepeda motor milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi tersebut, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut.

- Bawa kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda tersebut selanjutnya memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana terdakwa, dan membawanya pergi menuju Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan ditengah jalan terdakwa membuang simcard yang ada di kedua handphone tersebut.

Bawa setelah beberapa waktu terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di dalam bus pada saat terdakwa akan pulang ke Magetan;

Bawa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 13.15 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Purwanto karena melakukan pencurian kotak amal di dalam mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah diperiksa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mencuri 2 (dua) buah handphone didepan toko Indomaret wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan ;

Bawa atas kejadian tersebut Yolanda Kiki Sinthia Dewi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bawa terdakwa sebelumnya pernah dipidana ;

Bawa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y 53 warna gold IMEI 1 : no.0813230300407 dengan IMEI 1: 868755031908155, IMEI 2 : 868755031908148 dan

1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung J5 Pro warna silver no. IMEI 1 : 352723/09/021996/8, IMEI 2 : 3522724/09/021995/6 ,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bawa terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang ditaruh pemiliknya di dashboard sepeda motor Scoopy pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomart Kuwonharjo, Kec. Takeran, Kab.Magetan ;

Bawa, awalnya terdakwa bermaksud membeli rokok di Indomart Desa Kuwonharjo kecamatan Takeran kabupaten Magetan,lalu terdakwa melihat 2 buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang terletak di dashboard sepeda motor milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi tersebut, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut.

- Bawa kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda tersebut selanjutnya memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana terdakwa, dan membawanya pergi menuju Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah jalan terdakwa membuang simcard yang ada di kedua handphone tersebut.

Bahwa setelah beberapa waktu terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di dalam bus pada saat terdakwa akan pulang ke Magetan;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 13.15 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Purwanto karena melakukan pencurian kotak amal di dalam mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;

Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mencuri 2 (dua) buah handphone didepan toko Indomaret wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan ;

Bahwa atas kejadian tersebut Yolanda Kiki Sinthia Dewi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana .

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa
dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomart Kuwonharjo, Kec. Takeran, Kab.Magetan telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda Kiki Sintia Dewi yang ditaruh di dashboard sepeda motor Scoopy, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bermaksud membeli rokok di Indomart Desa Kuwonharjo kecamatan Takeran kabupaten Magetan,lalu terdakwa melihat 2 buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang terletak di dashboard sepeda motor milik saksi Yolanda Kiki Sintia Dewi tersebut, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda tersebut selanjutnya memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana terdakwa, dan membawanya pergi menuju Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan ditengah jalan terdakwa membuang simcard yang ada di kedua handphone tersebut dan setelah beberapa waktu terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di dalam bus pada saat terdakwa akan pulang ke Magetan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 13.15 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Purwanto karena melakukan pencurian kotak amal di dalam mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dan terdakwa mengakui sebelumnya pernah mencuri 2 (dua) buah handphone didepan toko Indomaret wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan, sehingga akibat pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Agata Prayogo Hutomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver adalah bukanlah milik terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi melainkan milik saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap terdakwa Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Indomart Kuwonharjo, Kec. Takeran, Kab.Magetan telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi yang ditaruh di dashboard sepeda motor Scoopy, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bermaksud membeli rokok di Indomart Desa Kuwonharjo kecamatan Takeran kabupaten Magetan,lalu terdakwa melihat 2 buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver yang terletak di dashboard sepeda motor milik saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi tersebut, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver milik saksi Yolanda tersebut selanjutnya memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana terdakwa, dan membawanya pergi menuju Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan ditengah jalan terdakwa membuang simcard yang ada di kedua handphone tersebut dan setelah beberapa waktu terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di dalam bus pada saat terdakwa akan pulang ke Magetan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 13.15 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Heru Purwanto karena melakukan pencurian kotak amal di dalam mushola Al Ikhlas di Dusun Ngemplak, Desa. Gondang Kulon, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dan terdakwa mengakui sebelumnya pernah mencuri 2 (dua) buah handphone didepan toko Indomaret wilayah Kec. Takeran, Kab. Magetan, sehingga akibat pencurian tersebut saksi korban Agata Prayogo Hutomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 53 warna gold beserta simcard no.0813230300407 dan

1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 pro warna silver;
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Yolanda Kiki Sinthia Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sepandapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Terdakwa merugikan saksi korban ;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Handi Yudha Eko Prasetyo alias Copet bin Subandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk Vivo Y 53 warna gold IMEI 1 : no.0813230300407 dengan IMEI 1: 868755031908155, IMEI 2 : 868755031908148 dan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 50Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk samsung J5 pro warna silver

no. IMEI 1 : 352723/09/021996/8, IMEI 2 : 3522724/09/021995/6;

dikembalikan kepada saksi Yolanda Kiki Sinthia Dewi ;

5. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh YUNIANTO A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H, M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Hakim Ketua,

YUNIANTO AGUNG NURCAHYO, S.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H